



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Telp. (0756) 22143 Email : disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 002 /Kpts/DKPS-PS/2017

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

- Menimbang : a bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tugas-tugas operasional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 perlu mengangkat Pegawai Honor/Pegawai Tidak Tetap untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Mengangkat Tenaga Pegawai Honor/ Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini. |
| KEDUA | : | Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas administrasi dan dalam bertugas diberikan honor bulanan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. |
| KETIGA | : | Keputusan ini tidak merupakan Jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya dan yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun. |
| KEEMPAT | : | Dalam menjalankan tugas agar mematuhi semua ketentuan disiplin kepegawaian diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil, yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. |

- KELIMA : Terhadap kinerja dan disiplin akan dilakukan evaluasi pada yang bersangkutan sebagai dasar penetapan untuk tahun berikutnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 30 Januari 2017
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE. Msi
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900/002 /Kpts/DKPS-PS/ I-2017
 Tanggal : 30 Januari 2017
 Tentang : Pengangkatan Tenaga Sukarela
 DiLingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
1	SYAFRIAL	Salido, 06 Januari 1977	SLTA	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	RIZAL ADE PUTRA	Tanjung Mudik, 06 Desember 1990	SLTA	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	BASWAR INDRA	Padang, 05 April 1975	SLTA	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4	NANDA EKO PATRIO	Balai Lamo Salido, 05 April 1986	SLTA	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	PALRIANTO	Alang Sungkai, 16 Januari 1992	SLTA	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6	RINO AFRINALDI	Koto Salido, 20 April 1992	SLTA	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	SUSMAWITA	Painan, 04 Januari 1980	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
8	HARIANELA,SE	Pasar Baru, 15 Juni 1985	SI	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
9	LENI SURYA NENGSIH,SE	Lubuk Anau, 12 Maret 1984	SI	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
10	HERU MALZ HARPENDI, S.Kom	Padang, 24 Mei 1993	S1	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	

11	MEGA JULIANDA PUTRI,S.Kom	Salido, 28 Juli 1985	S1	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
12	ROZI SANJAYA PUTRA, A.Md	Air Haji, 12 Desember 1990	D-III	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
13	MUHARTI RENI JUNELIS	Salido, 30 Juni 1985	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
14	NIKA GUSNITA	Salido Kecil, 06 Agustus 1984	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
15	RIRIN YULIA SARI, S.Pd.I	Bunga Pasang, 19 Juli 1993	S1	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
16	MUHAMMAD AZIZUN HAKIM, S.Pd	Kambang, 17 Agustus 1992	S1	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
17	TANTIO ARIES PRADANA	Painan, 13 April 1993	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
18	HENNI GUSNANI,SH	Painan, 18 September 1984	S1	Tenaga Sukarela pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
19	HAMDANI, S.Pd, M.Pd	Payakumbuh, 18 Nopember 1988	S2	Tenaga Sukarela pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
20	SHILFIA EMBUN SYURI	Painan, 21 Agustus 1997	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	



Painan, 30 Januari 2017
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

[Handwritten signature]

EYAFUZA YULIASMAN, SE. MSi
NIP. 19670712 199202 1 001